



ASLI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon H. Daligus. K, S.Si, MM dan Heri Miheldi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Jalan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Syahrin, S.Pd
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : [REDACTED]

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 43 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 13.12 WIB

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA;

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/HK.06.5-

SU/1312/2025 Tanggal 07 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Afriendi Sikumbang, SHI, SH, MH, CPM NIA : 14.13.00128
2. Ahmad Ariadi, SH NIA : 19.13.00532
3. Ali Mursyid, SH NIA : 20.02663

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ASA LAW FIRM yang beralamat Jl. Mawar Merah 1 No.2 RT 7/ RW 1 Kelurahan Pondok Kopi , Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, alamat email firma.afriendisikumbang@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 43/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 Nomor Urut 2 yakni Daliyus. K, S.Si, MM dan Heri Miheldi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 EKSEPSI MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena setelah Termohon pelajari dan cermati tentang materi ataupun dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon maka Termohon berpendapat pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan Pelanggaran Administrasi;

2

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Dalam Perkara Nomor 43/PHPU-BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat H. Daliyus. K, S.Si, MM dan Heri Miheldi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 Nomor Urut 2.

2. Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 1 tahun 2015) Pasal 138 adalah Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan;
3. Bahwa UU Nomor 1 tahun 2015 tersebut secara tegas mengatur mengenai Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf b dan c berbunyi :
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. Bahwa mengenai sengketa pemilihan sesuai ketentuan pasal 142 UU Nomor 1 tahun 2015 mengatur mengenai Sengketa Pemilihan yang terdiri dari a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*
5. Bahwa pada dasarnya dugaan pelanggaran administrasi pada tahap/proses pemilihan Calon kepala daerah harus didasarkan telah dilakukannya upaya administratif oleh Pasangan Calon Kepala Daerah atau Pihak yang bersengketa kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 138, pasal 140 dan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No.1 tahun 2015), bahwa jika Pemohon keberatan dapat melakukan upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara., sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) disyaratkan bahwa *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”* kemudian keberatan atas putusan *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (pasal 154 ayat 7), oleh karena itu pernyataan Pemohon yang mendalilkan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pada Mahkamah Konstitusi adalah dalil permohonan yang tidak berdasar **karena Pemohon tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan/proses pemilihan berjalan;**

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan sengketa penyelenggaraan Pemilihan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), kewenangan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara pada tingkat Banding dan kewenangan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, maka materi dan dalil Permohonan Pemohon sebenarnya dalam lingkup pelanggaran administrasi pemilihan ataupun sengketa pemilihan yang diajukan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi kewenangan lembaga tersebut dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2 EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SYARAT FORMIL PERMOHONAN.

1. Bahwa menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan syarat formil Permohonan sebagaimana ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK jo Pasal 8 Ayat (3) Poin ke -4 Peraturan Mahkamah Konstitusi / PMK No.3 Tahun 2024 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "alasan permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
2. Bahwa dengan demikian dalam posita PEMOHON harus menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara sehingga pada petitum dapat dimintakan pembatalan atas Keputusan Termohon yang menetapkan hasil penghitungan suara tersebut;
3. Bahwa jika dicermati Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak didapati dalil yang menyatakan telah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh PEMOHON;
4. Bahwa hal tersebut selaras pernyataan PEMOHON yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, akan tetapi bukan

dikarenakan kesalahan penghitungan, melainkan karena alasan bahwa ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu menurut PEMOHON permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 8 Ayat (3) Poin 4 Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 oleh karena itu beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan pemohon seluruhnya kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya dalam jawaban aquo;
2. Bahwa Jawaban Termohon dalam eksepsi sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Termohon dalam pokok Permohonan aquo;
3. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada angka a dan b benar bahwa berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024, telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah		182.990 Suara

(vide Bukti T-1)

Bahwa benar sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Termohon telah melaksanakan tahapan yang terdiri dari persiapan dan penyelenggaraan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g dan h g tahapan persiapan diantaranya penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih dan pemutakhiran dan sebagaimana penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Termasuk yang didalilkan Pemohon adalah penataan tempat pemungutan suara berbasiskan pemilih, bahwa secara faktual ketentuan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut sudah Termohon laksanakan secara baik dan maksimal dilapangan;

4. Bahwa benar secara normatif dalil Pemohon angka c, d, e, f, g dan k, bahwa prinsip dan aturan yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (4),

pasal 2 ayat (5), pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota, dan benar bahwa secara faktual norma dan ketentuan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut diatas sudah Termohon laksanakan secara baik dan maksimal dilapangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa menjawab dalil Pemohon **angka i** dimana Pemohon mendalilkan Termohon gagal dalam menyusun daftar pemilih. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon melakukan Penyusunan Daftar Pemilih telah berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *a. komprehensif, b. inklusif, c. akurat, d. mutakhir, e. terbuka, f. responsif, g. partisipatif, h. akuntabel, i. perlindungan data pribadi; dan j. akses.* Bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data pemilih berdasarkan *de jure* (sesuai dengan administrasi kependudukan yang di tunjukan oleh pemilih berdasarkan PKPU 7 tahun 2022 Pasal 3 serta bagi pemilih yang tidak berada pada lokasi TPS bisa mengajukan pindah memilih sebelum H-7 dan H-30 sesuai dengan KPT 799 tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut Termohon telah menetapkan melalui berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. **(vide bukti.2)**

serta Termohon juga telah melakukan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024. **(vide bukti T.3);**

6. Bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih Termohon melakukan sosialisasi kepada pemilih melalui penempelan Pengumuman DPS dan DPT pada setiap Papan Informasi di tingkat nagari dan di setiap TPS atau lokasi strategis dan Pemilih dapat mengecek langsung di Website **Cekdptonline.kpu.co.id** serta di media sosial;
7. Bahwa untuk melakukan pendataan terkait pengurusan pindah memilih maka Termohon juga melakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan mengenai ketentuan pengurusan pindah memilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada seluruh lembaga/instansi pemerintahan dan semua pihak instansi terkait **(vide bukti T.4 dan vide bukti T.5)**. Disamping Termohon memberikan sosialisasi kepada pemilih dengan cara berjenjang kepada jajaran Badan Adhoc dari PPK dan PPS serta PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi hingga ke tingkat Nagari dengan cara memasang spanduk sosialisasi pada setiap nagari dan kecamatan, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi terkait Daftar Pemilih Pindahan tersebut **(vide bukti T-6);**
8. Bahwa disamping upaya-upaya gencar yang Termohon lakukan bersama jajaran Termohon untuk melakukan sosialisasi tentang pemutakhiran data pemilih sampai ke tingkat nagari, Termohon

juga menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kabupaten Pasaman terkait pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terindikasi data ganda dengan daerah KPU lain dengan cara memverifikasi faktual oleh badan adhoc Termohon untuk mendapatkan bukti dukung agar bisa nanti jadi MS sebagaimana termuat dalam vide bukti T-2 diatas;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan *banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya* bukanlah karena kegagalan Termohon dalam proses penyusunan daftar pemilih tetapi karena banyak faktor mempengaruhinya diantaranya adalah karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak mempergunakan hak pilihnya, padahal secara faktual dilapangan Termohon telah maksimal melakukan sosialisasi secara masif ke berbagai lapisan masyarakat, bahwa secara umum dapat dipastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebagaimana jadwal yang telah Termohon tetapkan pada dasarnya telah secara masif tersosialisasi ditengah-tengah masyarakat Pasaman Barat secara luas. Bahwa terkait kegiatan sosialisasi yang telah Termohon lakukan dapat Termohon buktikan sebagaimana **vide bukti T.7**;

10. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf **m dan n** mengenai ada sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan ada lebih dari 41% pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mempergunakan hak pilihnya sebagaimana telah tercantum vide bukti T.1. Menurut Termohon kondisi tersebut bukanlah karena kegagalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan tetapi

hal tersebut dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya dan berdasarkan hasil dari serangkaian kegiatan yang Termohon lakukan bersama jajaran badan adhoc PPK dan PPS mengenai pendistribusian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam di Kabupaten Pasaman Barat, maka dalam hasil rekapiulasi Termohon didapatkan data dan fakta bahwa banyak faktor yang mempengaruhi angka pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 28.314 dengan rincian data data pemilih yang meninggal dunia sebanyak 1.996, pindah alamat domisili 2.114, pindah memilih 541, tidak dikenal 20.072 dan berubah status 071 sebagaimana data **vide bukti T.8;**

11. Bahwa mengenai 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai indikasi turunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 merata terjadi diseluruh Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia, artinya kejadian tersebut bukanlah karena aspek kegagalan Termohon tetapi didasarkan pada kondisi sosial, psikologis yang lebih penting lagi adalah faktor kesadaran masyarakat, menurut pakar Irfa'i Afham SIP MSi, Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga, menyebut "*fenomena turunnya partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024 mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap proses politik. bahwa banyak masyarakat menilai bahwa politik tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap turunnya partisipasi pemilih*";

12. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan masyarakat *tidak dapat*

mempergunakan hak pilihnya bukan karena terhalang oleh Termohon tetapi karena pemilih sendiri yang tidak menghadiri pemberitahuan dari Termohon, padahal faktanya Termohon selaku Penyelenggara telah melakukan pendistribusian terhadap formulir C Pemberitahuan-KWK sebagaimana termuat pada bukti T.8 angka 10 diatas serta telah melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada pemilih melalui kegiatan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat dan orggani kemasyaratan, serta penyebaran foto selebaran, dan Baliho ajakan memilih sebagaimana tergambar dalam vide bukti T.7 pada poin angka 9 diatas dengan data sebagai berikut :

No	Uraian	RINCIAN											
		Sungai beremas	Lembah Melintang	Pesamar	Talampau	Kinali	Gunung Tuleh	Ranah Batahan	Koto Balingka	Sungai Aur	Luhak nan Duo	Sesak Ranah Pesisir	Jumlah Pindahan
1	Rincian Distribusi Model Pemberitahuan C. KWK												
A	Tidak Terdistribusi	2094	2604	7255	1440	4532	360	1222	1337	3320	3498	554	28.314
1	Meninggal Dunia	110	295	273	106	379	71	108	174	252	190	39	19996
2	Pindah Alamat Domisili	190	223	356	41	435	20	144	226	254	210	15	2114
3	Pindah Memilih	16	53	98	86	24	29	60	14	56	74	31	541
4	Tidak dikenal	1724	1721	6313	638	2941	201	490	463	2588	2576	387	20.072
5	Berubah Status	12	5	9	1	2	0	1	0	29	6	6	071
6	Tidak Berada ditempat dan Tidak terdapat Keluarga /Orang Terpercaya yang dapat dititipkan	42	278	304	568	751	39	419	460	141	442	76	3520
	Jumlah Per Kecamatan/Distrik	19982	34861	54872	2215	50827	17856	20250	21615	24843	32890	10960	311.171
B	Terdistribusi	177888	32257	47519	20775	46295	17496	19028	20278	21523	29392	10406	282857

13. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf o, terkait dalil

Pemohon menyatakan *terdapat ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suara seterusnya...*, Bahwa pernyataan Pemohon tersebut bersifat prasangka yang tidak berdasar, subjektif dan jauh dari fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa klaim Pemohon tersebut sangat keliru, *dengan mengatakan ada pemilih yang berbeda nagari, mempunyai jarak yang jauh antara kecamatan terdaftar dengan kecamatan tempat memilih bahkan mencapai mencapai jarak 20 KM.* Perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum adanya penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Termohon terlebih melakukan proyeksi dan pemetaan yang dilaksanakan operator Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), selanjutnya Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) tingkat Kabupaten Pasaman Barat (**vide bukti T.9**);

Bahwa selaku penyelenggara pemilihan Termohon memahami bahwa Pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan atau memilih pemimpinnya, sebagaimana ketentuan Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu sangat tidak mungkin jika Termohon punya iktikad tidak baik dalam menjalankan tugas

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat apalagi tuduhan akan menyulitkan pemilih;

14. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf p adalah pernyataan subjektifitas Pemohon dan klaim Pemohon bahwa yang tidak memilih adalah suara Pemohon sangat tidak berdasar dan bersifat asumptif belaka. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai dalil p ayat 1 dan 2 pada dasarnya telah Termohon laksanakan dengan pertimbangan yang baik dan matang sebagaimana telah Termohon buktikan dengan bukti T.8 dan bukti T.9;

15. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada **huruf q** yang pada pokoknya mendalilkan terkait *banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak memilih adalah karena tidak mendapatkan undangan memilih formulir C Pemberitahuan-KWK*, bahwa dalil Pemohon keliru dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa faktanya Termohon Termohon telah melakukan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024 dan didalam setiap kegiatan sosialisasi Termohon selalu menyampaikan kepada pemilih/masyarakat bahwa tanpa adanya Formulir C Pemberitahuan-KWK masyarakat dapat memilih dengan membawa KTP. Termohon selalu mensosialisasikan hal tersebut untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses pemilihan sebagaimana tergambar pada bukti T.7 pada poin angka 9 diatas;

Berikut Termohon jelaskan data rincian Distribusi Model C.

Pemberitahuan -KWK pada Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian Distribusi Model C. Pemberitahuan -KWK	Jumlah
1	Terdistribusi	282.857
2	Tidak Terdistribusi	28.314

Berikut juga Termohon uraian data model C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan sebagai berikut :

No	Uraian Distribusi Model C. Pemberitahuan -KWK	Jumlah Pindahan
1	Meninggal Dunia	1.996
2	Pindah Alamat Domisili	2.114
3	Pindah Memilih	541
4	Tidak dikenal	20.072
5	Berubah Status	071
6	Tidak Berada ditempat dan Tidak terdapat Keluarga /Orang Terpercaya yang dapat dititipkan	3.520

16. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf **r, dan s**. Halaman 8 s/d 9) yang menyatakan *"masifnya tindakan Termohon yang telah menghambat pemilih untuk bisa memberikan hak suara adalah Termohon dengan sengaja tidak menyerahkan 28.800 Form C. Pemberitahuan"*. Dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena faktanya Termohon telah mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan-KWK kepada pemilih sebagaimana data dan fakta telah yang telah Termohon uraikan dalam jawaban pada poin 15 diatas terkait dengan Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi serta penyebabnya;
17. Bahwa menjawab dalil Pemohon pada **huruf t dan u**, halaman 9) yang menyatakan bahwa *pelanggaran pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggal*. Bahwa klaim Pemohon terkait hal ini hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar, perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum Termohon melakukan penetapan TPS terlebih dahulu Termohon melakukan proses Pencocokan dan Penelitian (pencoklitan) pemilih yang dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi *"Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD."* Kemudian berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi "Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk

setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
- d. aspek geografis setempat.

Bahwa faktanya Termohon telah melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon sudah mencatatnya dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan SaksiKWK (**vide bukti T-10**) bahwa laporan tersebut disampaikan setelah Rekapitulasi Suara, maka laporan keberatan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan;

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada (**huruf v**, halaman 9) yang hanya menjadikan hasil dari Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati dari 7 TPS dari Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali, yang hanya mengacu pada hasil Model C. Hasil Salinan KWK-Bupati dari 6 TPS di Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali. Pendekatan ini tidak mencerminkan keseluruhan hasil pemilihan, karena hanya mengambil sampel terbatas yang tidak representatif. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai hasil pemilihan, penting untuk mempertimbangkan seluruh data dari semua TPS yang sudah dipetakan oleh Termohon yang pelaksanaannya berdasarkan juknis dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kurang dari 50% pemilih yang datang ke TPS disebabkan oleh kurang efektifnya penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tidak akurat, Termohon menolak dengan tegas karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dalil Pemohon hanya berdasarkan generalisasi asumsi-asumsi tidak berdasar, hanya dengan mengkaitkan logika penyebaran Form C-Pemberitahuan dengan hasil sampel dari 7 TPS, lalu menyimpulkan pemilih yang datang dari kurang 50% akibat dari kurang efektifnya penyebaran from C- Pemberitahuan tentunya sangat tidak logis;

19. Bahwa faktanya Termohon telah menyebarkan Formulir C Pemberitahuan-KWK semaksimal mungkin. Dari sampel 7 TPS kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali yang didalilkan oleh Pemohon, penting Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 08 Bandua Balai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 405, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 359. dengan rincian penyebab meninggal dunia 8 orang, pindah memilih 1, tidak dikenal 15 orang, tidak berada ditempat 22 orang (**vide. Bukti T-11**);
- b. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 04 Bandua Balai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 399, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 373. dengan rincian penyebab meninggal dunia 5 orang, pindah memilih 2, tidak dikenal 10 orang, tidak berada ditempat 1 orang **vide. Bukti T-12**);

- c. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 005 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 417, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 409. dengan rincian penyebab meninggal dunia 6 orang, tidak dikenal 2 orang (**vide. Bukti T-13**);
- d. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK TPS 005 Anam kota Utara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 411, Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusi sebanyak 385. dengan rincian penyebab meninggal dunia 5 orang, pindah alamat domisili 1, tidak dikenal 20 orang (**vide. Bukti T-14**);
- e. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 002 Anam kota Utara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 330. Formulir C Pemberitahuan-KWK, terdistribusikan sebanyak 307. dengan rincian penyebab pindah alamat domisili 2, (**vide. Bukti T-15**);
- f. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 001 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 421. From C, terdistribusikan sebanyak 409, dengan rincian penyebab tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-16**);
- g. Penyebaran Formulir C Pemberitahuan-KWK di TPS 002 Sigunanti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 440. Formulir C Pemberitahuan-KWK terdistribusikan sebanyak 407. dengan rincian penyebab tidak dikenal 13 orang (**vide. Bukti T-17**).;

20. Bahwa terhadap dalil dan argumentasi Pemohon pada (Huruf W, halaman 10), Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut, bahwa faktanya TPS Termohon melakukan pendistribusian

Formulir C.Pemberitahuan dibeberapa TPS dan Nagari yang diklaim Pemohon sebagai berikut:

- a. TPS 003 Bandua Balai, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 383 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 398 dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal 3 orang, tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-18**);
- b. TPS 005 Bandua Balai, formulir model, C.Pemberitahuan yang terdistribusikan adalah sebanyak 566 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 524, dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 7 orang, tidak dikenal 11 orang (**vide. Bukti T-19**);
- c. TPS 007 Bandua Balai, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 524 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 549, dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 4 orang, pindah alamat domisili 9, tidak dikenal 12 orang (**vide. Bukti T-20**);
- d. TPS 001 Ampek Koto, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 399 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 428. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 6 orang, tidak dikenal 23 orang (**vide. Bukti T-21**);
- e. TPS 008 Ampek Koto, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 453 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 479. dengan

rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 2 orang, pindah alamat domisili 5, tidak dikenal 19 orang (**vide. Bukti T-22**);

- f. TPS 009 Ampek Kota Barat, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 404 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 451. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 10 orang, pindah domisili 7, tidak dikenal 30 orang (**vide. Bukti T-23**);
- g. TPS 006 Katiagan, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 308 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 418. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 4 orang, tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 106 orang (**vide. Bukti T-24**);
- h. TPS 005 Anam Koto Selatan, Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusikan adalah sebanyak 506 lembar dengan jumlah Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 514. dengan rincian penyebab sebagai berikut meninggal dunia 1 orang, pindah alamat domisili 1, tidak dikenal 6 orang (**vide. Bukti T-25**);

21. Bahwa Dalil pemohon pada (**huruf x**, halaman 10) yang menyatakan bahwa Formulir C Pemberitahuan-KWK tidak disampaikan kepada saksi di TPS dan hanya disampaikan di tingkat kecamatan, sehingga banyak pemilih yang membawa undangan tidak terdeteksi di tingkat TPS. Dapat Termohon jelaskan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta. Karena Proses penyampaian

Formulir C Pemberitahuan-KWK dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan. Selain itu, KPU juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka;

22. Bahwa secara tegas Termohon jelaskan dalill pada **(huruf y, dan z** halaman 10) Meskipun terdapat beberapa TPS yang menunjukkan partisipasi rendah, hal ini tidak dapat disimpulkan sebagai bukti tunggal dari ketidakprofesionalan. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, termasuk kesadaran masyarakat, aksesibilitas, dan motivasi individu. Walupun Termohon sudah banyak melakukan sosialisai-sosialisasi. Bahwa Termohon telah berusaha maksimal untuk mencapai target partisipasi masyarakat dengan berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sebagaimana bukti T-6 diatas;
23. Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pada pokok permohonan pemohon pada (aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, halaman 11 s/d 19) yang keseluruhannya dalilnya hanya berdasarkan generalisasi asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta. Bahwa perlu Termohon Tegaskan bahwa Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK baik yang tidak terdistribusikan maupun tidak terdistribusikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 secara lengkap dan rinci tertera pada Rekap Formulir C Pemberitahuan-KWK sebagaimana bukti T.8 tersebut diatas;
24. Bahwa menjawab dalil Pemohon huruf bb terkait dugaan Pemohon

terkait keberpihakan adik kandung Ketua KPU pasaman Barat kepada paslon 01 tidak benar, karena dalam tim kampanye pasangan calon No.urut 1 tidak terdapat nama Arif Winardi (adik kandung Ketua KPU pasaman Barat), berdasarkan pasal PKPU No.8 tahun 2019 pasal 76 berbunyi : *dalam melaksanakan tugasnya anggota KPU/KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota wajib berperilaku .. poin b. menyatakan secara terbuka jika dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi dimedia massa, papan pengumuman dan laman KPU/KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu, peserta pemilu dan/atau tim kampanye, bahwa faktanya adik Kandung Ketua KPU Pasaman Barat an. Arif Winardi tidak bagian dari kategori sebagaimana ketentuan tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya;*

25. Bahwa berdasarkan uraian data dan fakta sebagaimana yang telah Termohon sampaikan diatas, dapat Termohon simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon terkait tuduhan adanya tuduhan ribuan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya terbantahkan dengan kegiatan distribusi Formulir C.Pembertahuan.KWK yang telah Termohon sebagaimana data yang telah diuraikan diatas;
- b. Bahwa terdapat fakta bahwa rendahnya partisipasi masyarakat atau pemilih untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024 bukanlah karena kegagalan Termohon, karena selama tahapan pemilihan Termohon telah maksimal dalam

- melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang mengacu Kepada Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyataka benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

tertanggal 3 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Iphan	59.551 Suara
H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah	182.991 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).¹⁰

Hormat kami

Kuasa Hukum Termohon,


KANTOR HUKUM
Afriendi Sikumbang & Associates
Pengacara & Konsultan Hukum

Afriendi Sikumbang, SHI, SH, MH, CPM


Ahmad Ariadi, SH



Ali Mursyid, SH